



**WALIKOTA TEBING TINGGI  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI  
NOMOR 11 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DINAS  
PERHUBUNGAN KOTA TEBING TINGGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TEBING TINGGI,**

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dipandang perlu mengatur penggunaan pakaian dinas pada Dinas Perhubungan;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan disiplin dan keseragaman serta ketertiban penggunaan pakaian dinas guna membangun identitas di lingkungan Dinas Perhubungan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan
10. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Tebing Tinggi;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA TEBING TINGGI.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Tebing Tinggi.
2. Daerah adalah Daerah Kota Tebing Tinggi.
3. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi.
4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi.
5. Pakaian Dinas adalah Pakaian Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi.
6. Tugas Operasional adalah tugas-tugas yang berkaitan langsung dengan pengaturan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan fungsi perhubungan darat serta pelayanan masyarakat di lapangan pada Kota Tebing Tinggi.

7. Tanda-tanda khusus adalah tanda yang dikenakan oleh petugas operasional di bidang perhubungan darat.

**BAB II**  
**JENIS PAKAIAN DINAS**  
**Pasal 2**

Jenis pakaian dinas terdiri dari:

1. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
2. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL; dan
3. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU.

**Pasal 3**

- (1) PDH yang digunakan terdiri dari:
  1. Pria:
    - a. Kemeja lengan pendek berwarna putih dengan menggunakan atribut lengkap; dan
    - b. Celana panjang berwarna biru tua.
  2. Wanita:
    - a. Kemeja lengan pendek atau lengan panjang berwarna putih dengan menggunakan atribut lengkap;
    - b. Celana panjang atau rok berwarna biru ;
    - c. Dapat juga menggunakan rompi berwarna biru tua; dan
    - d. Bagi wanita hamil dan berjilbab, pakaian menyesuaikan.
  3. Khusus Penguji Kendaraan Bermotor menggunakan baju berlengan panjang yang menyatu dengan celana panjang (baju overal) berwarna biru.
- (2) Model Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Pasal 4**

- (1) PDL yang digunakan untuk pria dan wanita, terdiri dari:
  - a. Kemeja lengan panjang berwarna putih dengan menggunakan atribut;
  - b. Celana panjang berwarna biru tua; dan
  - c. Menggunakan helm atau topi.
- (2) Model Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Pasal 5**

- (1) PDU yang digunakan terdiri dari:
  - a. Pria:
    1. Baju jas lengan panjang berwarna biru tua;
    2. Kemeja lengan panjang berwarna putih;
    3. Dasi berwarna biru tua;
    4. Celana panjang berwarna biru tua; dan
    5. Memakai atribut yang sesuai.
  - b. Wanita:
    1. Baju jas lengan panjang berwarna biru tua;
    2. Kemeja lengan panjang berwarna putih;

3. Dasi berwarna biru tua;
  4. Rok berwarna biru tua;
  5. Memakai atribut yang sesuai; dan
  6. Bagi wanita hamil dan berjilbab, pakaian menyesuaikan.
- (2) Model Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BAB III**  
**KELENGKAPAN DAN ATRIBUT**  
**Pasal 6**

- (1) Kelengkapan pakaian dinas terdiri dari:
- a. Pakaian Dinas Harian Pria:
    1. Tutup kepala/topi;
    2. Ikat pinggang; dan
    3. Sepatu polos hitam bertali dan kaos kaki berwarna hitam.
  - b. Pakaian Dinas Harian Wanita:
    1. Tutup kepala/topi; dan
    2. Sepatu polos hitam tertutup tanpa tali dan bertumit rendah.
  - c. Pakaian Dinas Harian Khusus Pengemudi Kendaraan Bermotor:
    1. Helm;
    2. Kacamata; dan
    3. Sarung Tangan.
  - d. Pakaian Dinas Lapangan Pria dan Wanita
    1. Topi atau helm;
    2. Kopel reem; dan
    3. Sepatu lars hitam dan kaos kaki hitam.
  - e. Pakaian Dinas Upacara Pria:
    1. Topi pet berwarna biru tua
    2. Emblem;
    3. Sepatu pantofel hitam dan kaos kaki hitam
  - f. Pakaian Dinas Upacara Wanita:
    1. Topi Pet berwarna biru tua;
    2. Emblem; dan
    3. Sepatu polos hitam tanpa tali dan bertumit rendah.
- (2) Atribut pakaian dinas terdiri dari:
- a. Tanda unit organisasi Dinas Perhubungan;
  - b. Badge logo Dinas Perhubungan;
  - c. Lambang Daerah Kota Tebing Tinggi;
  - d. Nama Pegawai;
  - e. Lencana Lambang Kementerian Perhubungan;
  - f. Tanda jabatan;
  - g. Ikat pinggang;
  - h. Tanda Kehormatan;
  - i. Lencana Keahlian dan/atau Lencana Kecakapan;
  - j. Tanda Pangkat dan Pembeda Golongan;
  - k. Topi mud; dan
  - l. Topi untuk kegiatan lapangan dan upacara.
- (3) Tanda Pangkat untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan non PNS lainnya menggunakan Tanda Pangkat Golongan I/a.
- (4) Bentuk, model, warna dan tata cara pemakaian kelengkapan dan atribut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BAB IV**  
**PENGAWASAN**  
**Pasal 7**

- (1) Pengawasan pelaksanaan pemakaian pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya dilakukan oleh Atasan Langsung secara berjenjang.
- (2) Setiap pelanggaran terhadap penggunaan pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya, dikenakan sanksi disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 8**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 9**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 2 Mei 2016

**WALIKOTA TEBING TINGGI,**

ttd.

**UMAR ZUNAI DI HASIBUAN**

Diundang di Tebing Tinggi  
pada tanggal 2 Mei 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,**

ttd.

**JOHAN SAMOSE HARAHAP**





**BERITA DAERAH KOTATEBING TINGGI TAHUN 2016 NOMOR 11**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

Siti Masita Saragih




LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI  
 NOMOR 11TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN  
 KOTA TEBING TINGGI

<b>1. PDH PRIA</b> <b>a. Kemeja Pria</b>		<b>KETERANGAN</b>
<b>Tampak Depan</b>	<b>Tampak Belakang</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PDH Pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos.</li> <li>2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan berlengan pendek.</li> <li>3. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh.</li> <li>4. Di bagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing.</li> <li>5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan.</li> <li>6. Kemeja PDH dikenakan dengan dimasukkan ke dalam celana.</li> </ol>
		
<b>b. Celana Panjang</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Celana PDH terbuat dari celana panjang kain warna biru tua (dark blue).</li> <li>2. Di pinggang celana diberi tempat untuk ikat pinggang.</li> <li>3. Celana Panjang dilengkapi 2 (dua) saku di belakang.</li> <li>4. Celana panjang dipakai menggunakan ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (gesper) kuning bergambar lambang Kementerian Perhubungan</li> </ol>
<b>Tampak Depan</b>	<b>Tampak Belakang</b>	
		


## 2. PDH WANITA

### a. Kemeja Lengan Pendek



1. PDH Pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos.
2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan berlengan pendek.
3. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh.
4. Di bagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing.
5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan.
6. Kemeja PDH dikenakan dengan dimasukkan ke dalam celana.
7. PDH ini dapat dilengkapi dengan rompi dan dipasang badge nama.

### b. Celana Panjang




1. Celana PDH terbuat dari celana panjang kain warna biru tua (dark blue).
2. Di pinggang celana diberi tempat untuk ikat pinggang.
3. Celana Panjang dilengkapi 2 (dua) saku di belakang.
4. Celana panjang dipakai menggunakan ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (gesper) kuning bergambar lambang Kementerian Perhubungan.




**c. PDH Wanita Kemeja Lengan Panjang**

**Tampak Depan**



**Tampak Belakang**



1. PDH Pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos.
2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan berlengan panjang.
3. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh.
4. Di bagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing.
5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan.
6. Kemeja PDH dikenakan tidak dengan dimasukkan ke dalam celana.
7. PDH ini tidak dapat dilengkapi dengan rompi.

**d. Rok Panjang**

**Tampak Depan**



**Tampak Belakang**



1. Rok PDH terbuat dari rok panjang kain warna biru tua (dark blue).
2. Di bagian depan Rok panjang dilengkapi 2 (dua) saku di samping.
3. Panjang Rok sampai dengan menutupi mata kaki.
4. Bagian belakang dari lutut ke bawah di beri belahan / plai yang tertutup.
5. Rok Panjang dibuat dengan ukuran tidak ketat dan cukup longgar untuk kemudahan bergerak.



e. Rompi Wanita		KETERANGAN
<b>Tampak Depan</b>	<b>Tampak Belakang</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rompi terbuat dari kain berwarna biru tua (dark blue).</li> <li>2. Rompi dibuat dengan krah/leher model V Neck.</li> <li>3. Pada bagian depan dilengkapi 3 (tiga) kancing berwarna biru.</li> <li>4. Pada bagian depan bawah sebelah kanan dan kiri dilengkapi saku/ kantong dengan tutup tanpa kancing.</li> <li>5. Nama pegawai dibordir di sebelah kanan dan lencana lambang Kementerian Perhubungan dipasang di sebelah kiri seperti dalam contoh rompi.</li> <li>6. Tanda pangkat dan pembeda golongan tetap digunakan pada pundak rompi</li> </ol>
		

PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PENGUJI TEKNIS KENDARAAN	KETERANGAN
	<p>Pakaian Dinas Harian (PDH) Penguji Teknis Kendaraan Bermotor untuk pria dan wanita adalah warna Biru tua lengan panjang menyatu dengan celana panjang(baju overal), dilengkapi dengan;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Helm</li> <li>b. Kaca mata</li> <li>c. Sarung Tangan</li> </ol>


<b>PDH KHUSUS WANITA HAMIL KEMEJA LENGAN PENDEK</b>	<b>KETERANGAN</b>				
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PDH Pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos.</li> <li>2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dengan kancing 3 (tiga)</li> <li>3. Kemeja tidak dilengkapi saku/ kantong.</li> <li>4. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh.</li> <li>5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan.</li> <li>6. Kemeja PDH dikenakan dengan tidak dimasukkan ke dalam celana.</li> <li>7. Di bagian depan kemeja dari dada kanan dan kiri ke bawah diberi belahan tertutup</li> <li>8. Di bagian belakang bawah kemeja di beri belahan tertutup.</li> </ol>				
<p data-bbox="219 956 714 986"><b>ROMPI PANJANG WANIT HAMIL</b></p> <table border="1" data-bbox="219 1041 820 1619"> <thead> <tr> <th data-bbox="219 1041 527 1084">Tampak Depan</th> <th data-bbox="527 1041 820 1084">Tampak Belakang</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="219 1084 527 1619">  </td> <td data-bbox="527 1084 820 1619">  </td> </tr> </tbody> </table>	Tampak Depan	Tampak Belakang			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rompi terbuat dari kain berwarna biru tua (dark blue).</li> <li>2. Rompi dibuat dengan model tanpa lengan seperti pada contoh</li> <li>3. Ukuran panjang Rompi sampai dengan 5 cm di bawah lutut atau sampai mata kaki.</li> <li>4. Pada bagian Depan dibawah dada Rompi diberi belahan tertutup.</li> <li>5. Pada bagian belakang bawah rompi diberi belahan tertutup setinggi 10 cm.</li> <li>6. Rompi dipasang badge nama pegawai di sebelah kanan lencana lambang Kementerian Perhubungan di sebelah kiri seperti dalam contoh rompi.</li> <li>7. Tanda pangkat dan pembeda golongan tetap digunakan pada pundak rompi.</li> <li>8. PDH digunakan di dalam Rompi</li> </ol>
Tampak Depan	Tampak Belakang				
					

**WALIKOTA TEBING TINGGI,**

**ttd.**




**UMAR ZUNAI DI HASIBUAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi



Siti Masita Saragih

LAMPIRAN II  
 PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI  
 NOMOR 11TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN  
 KOTA TEBING TINGGI


<b>PDL (PAKAIAN DINAS LAPANGAN) PRIA DAN WANITA</b>		<b>KETERANGAN</b>
TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	<p>a. Kemeja lengan panjang terbuat dari kain warna putih dengan lidah bahu pundah, leher (krah) berdiri, 2(dua) buah saku sebelah atas bertutup dan berkancing serta enam buah kancing baju, dilengkapi dengan atribut.</p> <p>b. Celana Panjang terbuat dari kain warna biru (dark blue) tua tanpa lipatan bawah, dengan 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku terbuka dibelakang dilengkapi dengan ban pinggang.</p> <p>c. Menggunakan helm/ topi</p> <p>d. Menggunakan kopel reem</p> <p>e. Dilengkapi Atribut Penyidik Pegawai Negeri Sipil/ Pemeriksa/ Kualifikasi Kecakapan.</p> <p>f. Sepatu Lars warna hitam dan kaos kaki warna hitam.</p>
		
<b>Tampak Depan</b>	<b>Tampak Belakang</b>	
		

**WALIKOTA TEBING TINGGI,**

**ttd.**


**UMAR ZUNAIIDI HASIBUAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

  
 Siti Masita Saragih

LAMPIRAN III  
 PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI  
 NOMOR 11TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN  
 KOTA TEBING TINGGI

JAS PAKAIAN DINAS UPACARA PRIA	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemeja lengan panjang berwarna biru krah tidur</li> <li>2. di bagian depan dilengkapi dengan 4 (empat) buah saku bertutup dan berkancing logam lambang Kementerian Perhubungan warna kuning emas;</li> <li>3. dilengkapi kemeja dalam warna putih dan dasi warna biru;</li> <li>4. di bagian pundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak; dilengkapi atribut, antara lain:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tanda pangkat/golongan</li> <li>b. Lencana Lambang Dinas Perhubungan pada dada kiri;</li> <li>c. Papan nama pada dada sebelah kanan;</li> <li>d. Tanda Jabatan pada saku sebelah kanan;</li> <li>e. Tanda keahlian / kecakapan pada dada sebelah kanan;</li> <li>f. Tanda pengenal pegawai (ID card) pada saku sebelah kiri</li> </ol> </li> </ol>

<b>JAS PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA</b>	<b>KETERANGAN</b>
 <p>The image shows two views of a dark blue women's ceremonial uniform jacket. The top view is the front view, showing a long-sleeved, button-up jacket with a notched lapel. It features four pockets: two chest pockets with metal clasps and a nameplate, and two waist pockets. The bottom view is the back view, showing a simple, long-sleeved jacket with a high collar and a central seam down the back.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemeja lengan panjang berwarna biru krah tidur</li> <li>2. Di bagian depan dilengkapi dengan 4 (empat) buah saku bertutup dan berkancing logam lambang Kementerian Perhubungan warna kuning emas;</li> <li>3. dilengkapi kemeja dalam warna putih dan dasi warna biru;</li> <li>4. di bagian pundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak;</li> <li>5. dilengkapi atribut, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tanda pangkat/golongan</li> <li>b. Lencana Lambang Dinas Perhubungan pada dada kiri;</li> <li>c. Papan nama pada dada sebelah kanan;</li> <li>d. Tanda Jabatan pada saku sebelah kanan;</li> <li>e. Tanda keahlian / kecakapan pada dada sebelah kanan;</li> <li>f. Tanda pengenalan pegawai (ID card) pada saku sebelah kiri</li> </ol> </li> </ol>



CELANA PANJANG PRIA	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Celana panjang berwarna biru</li> <li>b. Pada pinggang 2 celana diberi ban untuk tempat ikat pinggang;</li> <li>c. Dilengkapi dengan 2 (dua) saku dibagian depan dan 2 (dua) saku tertutup bagian belakang;</li> <li>d. Bagian depan celana menggunakan resleting;</li> <li>e. Ikat pinggang warna hitam dan gesper warna emas dengan lambang Dinas Perhubungan.</li> </ul>
ROK WANITA	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rok berwarna biru tua;</li> <li>b. saku 2(dua) buah dibagian depan</li> <li>c. dilengkapi dengan ban tempat ikat pinggang</li> <li>d. Ikat pinggang warna hitam dan gesper warna emas dengan Lambang Dinas Perhubungan.</li> </ul>

**WALIKOTA TEBING TINGGI,**

**ttd.**

**UMAR ZUNAI DI HASIBUAN**

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

Siti Masita Saragih



















LAMPIRAN IV  
 PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI  
 NOMOR 11TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN  
 KOTA TEBING TINGGI



KELENGKAPAN DAN ATRIBUT PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 DINAS PERHUBUNGAN KOTA TEBING TINGGI

TANDA UNIT ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanda Unit Organisasi bertuliskan Dinas Perhubungan berwarna dasar biru langit (blue sky) dan warna tulisan dan garis tepi kuning dengan ukuran tinggi 2.5 cm dan lebar 10cm dan dipasang di atas badge logo perhubungan.</li> <li>2. Tanda Unit Organisasi dipasang pada lengan kanan baju.</li> </ol>
BADGE LOGO PERHUBUNGAN	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badge perhubungan terbuat dari kain dengan bentuk sesuai contoh gambar, dengan warna dasar abu-abu muda dan warna garis tepi hitam.</li> <li>2. Tinggi badge 10.5 cm dan lebar 8 cm</li> <li>3. Logo berwarna dasar biru langit (blue sky) dan warna garis kuning, sesuai Keputusan Menhub No. KM. 69/UM.006/1985 tentang Arti dan Tata Cara Pemakaian dan Lambang Logo Dephub sebagaimana telah diubah terakhir Menhub No : KM.21 Tahun 1989</li> <li>4. Pada sisi atas logo di dalam badge terdapat tulisan "PERHUBUNGAN" dengan tinggi ruang 1,5 cm.</li> <li>5. Badge dan logo Perhubungan dipasang pada lengan kanan baju.</li> </ol>

NAMA PEGAWAI	KETERANGAN								
	<p>Nama Pegawai dipasang 1 cm di atas saku PDH sebelah kanan dan lengan dibordir dengan menggunakan ketentuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dasar penulisan nama dibordir warna biru;</li> <li>Nama dibordir warna kuning;</li> <li>Garis tepi berwarna kuning.</li> </ol>								
LENCANA LAMBANG KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	KETERANGAN								
<div style="text-align: center;">  </div> <p>TANDA JABATAN</p> <table border="1" data-bbox="224 1415 868 1639"> <thead> <tr> <th data-bbox="224 1415 391 1485">Pejabat Tinggi Madya</th> <th data-bbox="391 1415 558 1485">Pejabat Tinggi Pratama</th> <th data-bbox="558 1415 725 1485">Pejabat Administrator</th> <th data-bbox="725 1415 868 1485">Pejabat Pengawas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="224 1485 391 1639"></td> <td data-bbox="391 1485 558 1639"></td> <td data-bbox="558 1485 725 1639"></td> <td data-bbox="725 1485 868 1639"></td> </tr> </tbody> </table>	Pejabat Tinggi Madya	Pejabat Tinggi Pratama	Pejabat Administrator	Pejabat Pengawas					<ol style="list-style-type: none"> <li>Lencana lambang terbuat dari logam dengan ukuran garis tengah 3 cm dipasang 5 cm di atas saku baju sebelah kiri atau di atas emblem tanda penghargaan.</li> <li>Lencana lambang Kementerian Perhubungan warna kuning emas tanpa warna dasar untuk pelaksana.</li> <li>Lencana Lambang Kementerian Perhubungan dipasang di atas saku kiri dengan ukuran 2,5 cm yang diberi warna dasar sebagai tanda jabatan, terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> <li>Pejabat Tinggi madya Warna Dasar merah</li> <li>Pejabat Tinggi Pratama Warna Dasar Hijau</li> <li>Pejabat Administrator Warna Dasar Biru</li> <li>Pejabat Pengawas Warna Dasar Putih</li> </ol> </li> </ol>
Pejabat Tinggi Madya	Pejabat Tinggi Pratama	Pejabat Administrator	Pejabat Pengawas						
									

<b>IKAT PINGGANG</b>	<b>KETERANGAN</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala ikat pinggang (gesper) terbuat dari logam berwarna/berlapis kuning.</li> <li>2. Kepala ikat pinggang tercetak Lambang Perhubungan sesuai Keputusan Menhub No. KM.69/UM.606/Phb-85 tanggal 25 maret 1985 tentang Arti dan Tata Cara Pemakaian lambang dan Logo Kementerian Perhubungan.</li> <li>3. Ikat pinggang terbuat dari bahan canvas berwarna hitam.</li> </ol>
<b>TANDA JABATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanda Jabatan dipasang di saku kanan.</li> <li>2. Tanda Jabatan digunakan oleh Pejabat Tinggi Pratama pada Dinas Perhubungan</li> <li>3. Ukuran setiap tanda jabatan disesuaikan dengan tingkat jabatan.</li> </ol>
<b>TANDA PENGENAL PEGAWAI (ID CARD)</b>	<b>KETERANGAN</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Id Card/ tanda Pengenal dipasang di saku PDH sebelah kiri dan selalu dipakai dalam pelaksanaan tugas.</li> <li>2. Selama berada di lingkungan kantor Dinas Perhubungan tidak diperkenankan memakai Id Card / Tanda Pengenal lain.</li> </ol>

<b>TANDA KEHORMATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
	<p>Emblem tanda kehormatan dipasang 1 cm diatas saku PDH sebelah kiri di bawah lencana Dinas Perhubungan</p>
<b>LENCANA KEAHLIAN DAN/ATAU LENCANA KECAKAPAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<p><b>Contoh 1</b></p>   <p><b>Contoh 2</b></p> 	<p>Lencana keahlian / kecakapan dapat dipasang di atas nama.</p>

TANDA PANGKAT DAN PEMBEDA GOLONGAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;"><b>Menteri Perhubungan</b></p> 	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanda pangkat dan pembeda golongan terbuat dari kain berwarna dasar biru dan ketentuangambar sebagaimana dalam contoh.</li> <li>2. Dibagaian bawah tanda pangkat diberi tulisan DISHUB dibordir warna kuning.</li> <li>3. Untuk struktur organisasi yang mempunyai fungsi komando, tanda pangkat dan pembeda golongan diberi garis berwarna merah.</li> <li>4. Tanda pangkat pembeda golongan digunakan/dipasang pada lidah baju di pundak kiri dan kanan.</li> </ol>
<p><b>Pembina Utama (IV/e)</b></p> 	<p><b>Pembina Utama Madya (IV/d)</b></p> 
<p><b>Pembina Utama Muda (IV/c)</b></p> 	<p><b>Pembina Tingkat I (IV/b)</b></p> 



**Pembina (IV/a)**



**Penata Tingkat I (III/d)**



**Penata (III/c)**



**Penata Muda Tingkat I (III/b)**



**Penata Muda (III/a)**









**Pengatur Tingkat I (II/d)**



**Pengatur (II/c)**




















<p><b>Pengatur Muda Tingkat I (II/b)</b></p> 	<p><b>Pengatur Muda (II/a)</b></p> 
<p><b>Juru tingkat I (I/d)</b></p> 	<p><b>Juru (I/c)</b></p> 
<p><b>Juru Muda Tingkat I (I/b)</b></p> 	<p><b>Juru Muda (I/a)</b></p> 

**CARA PEMAKAIAN TANDA PANGKAT DAN PEMBEDA GOLONGAN**

Contoh Tanda Pangkat Pembina Utama IV/e



<b>TOPI MUD UNTUK KEGIATAN HARIAN</b>	<b>KETERANGAN</b>				
<b>PEJABAT TINGGI MADYA</b>	<b>KETERANGAN</b>				
<p style="text-align: center;">Tampak Depan</p>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td data-bbox="240 685 552 717" style="text-align: center;">Tampak Samping Kiri</td> <td data-bbox="552 685 876 717" style="text-align: center;">Tampak Samping Kanan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="240 735 552 934">  </td> <td data-bbox="552 735 876 934">  </td> </tr> </table>	Tampak Samping Kiri	Tampak Samping Kanan			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Topi Mud terbuat dari bahan berwarna biru tua (dark blue) dengan aksen garis berwarna kuning emas berukuran 1,5 cm.</li> <li>2. Di sisi sebelah kanan terdapat tanda Bintang sesuai dengan golongan/kepangkatan masing-masing pejabat dan dipasang Lencana Lambang Kementerian Perhubungan dengan warna dasar merah.</li> </ol>
Tampak Samping Kiri	Tampak Samping Kanan				
					
<b>PEJABAT TINGGI PRATAMA</b>	<b>KETERANGAN</b>				
<p style="text-align: center;">Tampak Depan</p>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td data-bbox="240 1607 519 1639" style="text-align: center;">Tampak Samping Kiri</td> <td data-bbox="519 1607 868 1639" style="text-align: center;">Tampak Samping Kanan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="240 1657 519 1906">  </td> <td data-bbox="519 1657 868 1906">  </td> </tr> </table>	Tampak Samping Kiri	Tampak Samping Kanan			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Topi Mud terbuat dari bahan berwarna biru tua (dark blue) dengan aksen garis berwarna kuning emas berukuran 1,5 cm.</li> <li>2. Di sisi sebelah kanan terdapat tanda Bintang sesuai dengan golongan/kepangkatan masing-masing pejabat dan dipasang Lencana Lambang Kementerian Perhubungan dengan warna dasar hijau.</li> </ol>
Tampak Samping Kiri	Tampak Samping Kanan				
					

<b>PEJABAT ADMINISTRATOR, PEJABAT PENGAWAS DAN PELAKSANA</b>		<b>KETERANGAN</b>
Tampak Depan		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Topi Mud terbuat dari bahan berwarna biru tua (dark blue) dengan aksen garis berwarna kuning emas berukuran 0,8 cm.</li> <li>2. Di sisi sebelah kanan terdapat Lencana Lambang Kementrian Perhubungan dengan warna dasar sesuai dengan masing-masing jabatan.</li> </ol>
		
Tampak Samping Kiri	Tampak Samping Kanan	
		
<b>TOPI UNTUK KEGIATAN LAPANGAN DAN UPACARA PEJABAT TINGGI PRATAMA</b>		<b>KETERANGAN</b>
Tampak Depan		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua (dark blue) .</li> <li>2. Di bagian muka topi terdapat lambang Perhubungan. Dengan tepian lambang padi, kapas dan bunga karang dan terdapat 3 (tiga) atau 2 (dua) Bintang dibawah Lambang perhubungan dengan warna kuning dibordir.</li> <li>3. Di sisi sebelah kiri kepangkatan, terdapat tulisan unit kerja Pejabat Tinggi Pratama</li> <li>4. Di sisi sebelah kanan terdapat nama Pejabat Tinggi Pratama;</li> </ol>
		
Tampak Samping Kiri	Tampak Samping Kanan	
		

PEJABAT ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS		KETERANGAN
Tampak Depan		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua (dark blue).</li> <li>2. Dibagian muka topi terdapat lambang Perhubungan. Dengan tepi lambang padi dan kapas dengan warna kuning bordir.</li> <li>3. Di sisi sebelah kiri terdapat tulisan unit kerja (Setjen/Itjen/Ditjen dan badan).</li> <li>4. Pemakaian Topi dengan ketentuan di atas adalah para Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas.</li> </ol>
		
Tampak Samping Kiri	Tampak Samping Kanan	
		
PEJABAT PELAKSANA		KETERANGAN
Tampak Depan		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua (dark blue)</li> <li>2. Dibagian muka topi terdapat lambang Perhubungan dan dibawah terdapat list berwarna kuning dibordir.</li> <li>3. Di sisi sebelah kiri terdapat tulisan unit kerja</li> </ol>
		
Tampak Samping Kiri	Tampak Samping Kanan	
		

**WALIKOTA TEBING TINGGI,**

**ttd.**

**UMAR ZUNAIIDI HASIBUAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

Siti Masita Saragih

